



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 735/Pid.B/2013/PN.Kpj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : MUH. GUS RONI bin SUBARI;
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 23 November 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Rogonoto Timur Kel. Losari RT.04 RW.04
Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. GUS RONI bin SUBARI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

PUTUSAN NOMOR 735/Pid.B/2013/PN.Kpj.,| 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberi keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekitar jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Rogonoto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan penganiayaan terhadap MUHAMMAD WAHYUDI, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa melihat saksi korban MUHAMMAD WAHYUDI sedang melakukan aktifitas untuk menyeberangkan kendaraan di pertigaan Jl. Jalan Rogonoto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, kemudian terdakwa memanggil saksi MUHAMMAD WAHYUDI, selanjutnya terjadi dialog dan berlanjut menjadi pertengkaran mulut dan tanpa alasan yang jelas terdakwa langsung mengayunkan pukulannya kearah kepala saksi korban MUHAMMAD WAHYUDI sebanyak 6 (enam) kali atau setidak-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka memar pada bawah mata sebelah kanan dan luka robek pada alis mata sebelah kanan dengan kesimpulan bahwa kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, sebagaimana Visum et Repertum, Nomor : 440/03/421.103.135/IV/2013, tanggal 26 Agustus 2013 atas nama MUHAMMAD WAHYUDI yang ditandatangani oleh dr. FITRIA PERTIWI dokter pada Puskesmas Singosari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. WAHYUDI (saksi korban):

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 wib di pertigaan jalan Rogonoto, saat itu saksi berdiri ditengah jalan untuk menyeberangkan kendaraan yang lewat;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil saksi, sehingga saksi terus berjalan mendekati Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung marah-marah kepada saksi mengenai masalah jalan tersebut, dan saksi telah berusaha menjelaskan namun Terdakwa tidak terima;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa langsung memukuli saksi dengan menggunakan tangan kosong kena bagian pelipis mata saksi;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek dan memar pada pelipis mata dan menimbulkan rasa sakit sementara waktu;

2. EKO SETIYO BUDI ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat kejadian pada saat Terdakwa memukuli saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 wib di pertigaan jalan Rogonoto, mula-mula saat itu saksi berdiri ditengah jalan untuk menyeberangkan kendaraan yang lewat;
- Bahwa kemudian tampak saksi mendektai Terdakwa lalu terjadi cekcok mulut, namun saksi tidak tahu apa yang dipersoalkan mereka;
- Bahwa tiba-tiba saksi melihat Terdakwa memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan kosong kena bagian pelipis mata saksi;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek dan memar pada pelipis mata dan menimbulkan rasa sakit sementara waktu;

3. ILHAM FAUZI ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat kejadian pada saat Terdakwa memukuli saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 wib di pertigaan jalan Rogonoto, mula-mula saat itu saksi berdiri ditengah jalan untuk menyeberangkan kendaraan yang lewat;
- Bahwa kemudian tampak saksi mendektai Terdakwa lalu terjadi cekcok mulut, namun saksi tidak tahu apa yang dipersoalkan mereka;
- Bahwa tiba-tiba saksi melihat Terdakwa memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan kosong kena bagian pelipis mata saksi;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek dan memar pada pelipis mata dan menimbulkan rasa sakit sementara waktu;

PUTUSAN NOMOR 735/Pid.B/2013/PN.Kpj.,| 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ARIS SETIAWAN ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat kejadian pada saat Terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 wib di pertigaan jalan Rogonoto, mula-mula saat itu saksi berdiri ditengah jalan untuk menyeberangkan kendaraan yang lewat;
- Bahwa kemudian tampak saksi mendektai Terdakwa lalu terjadi cecok mulut, namun saksi tidak tahu apa yang dipersoalkan mereka;
- Bahwa tiba-tiba saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong kena bagian pelipis mata saksi;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek dan memar pada pelipis mata dan menimbulkan rasa sakit sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 wib di pertigaan jalan Rogonoto, dimana saat itu Terdakwa bermaksud untuk mengingatkan kepada saksi korban agar bergantian menyeberangkan kendaraan di jalan tersebut;
- Bahwa namun saksi korban tidak terima dengan perkataan Terdakwa sehingga akhirnya terjadi cecok mulut;
- Bahwa karena emosi, lalu terdakwa secara spontan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong kena bagian pelipis mata saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et repertum Nomor 440/03/421.103.135/IV/2013 tanggal 26 Agustus 2013 atas nama MUHAMMAD WAHYUDI yang ditandatangani oleh dr. FITRIA PERTIWI dokter pada Puskesmas Singosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 wib di pertigaan jalan Rogonoto, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban mengenai bagian pelipis mata saksi;
- Bahwa akibatnya saksi korban mengalami luka robek dan memar pada pelipis mata dan menimbulkan rasa sakit sementara waktu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar sebagai orang perseorangan yang dimaksud oleh Jaksa/Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan perasaan tidan enak, rasa sakit atau luka. Sedangkan kesengajaan berarti melakukan perbuatan dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka terbukti fakta pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 wib di pertigaan jalan Rogonoto, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban mengenai bagian pelipis mata saksi;

Menimbang, bahwa akibatnya saksi korban mengalami luka robek dan memar pada pelipis mata dan menimbulkan rasa sakit sementara waktu, sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum Nomor 440/03/421.103.135/IV/2013 tanggal 26 Agustus 2013 atas nama MUHAMMAD WAHYUDI yang ditandatangani oleh dr. FITRIA PERTIWI dokter pada Puskesmas Singosari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban tersebut adalah didorong amarah Terdakwa terhadap saksi korban, sehingga pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang dikehendaki Terdakwa. Sebagai orang yang normal, tentu terdakwa menyadari pemukulan yang dilakukannya terhadap saksi korban mengani bagian pelipis mata tersebut dapat menimbulkan sakit/luka-luka sebagaimana dialami oleh saksi korban tersebut;

PUTUSAN NOMOR 735/Pid.B/2013/PN.Kpj.,| 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menghendaki/mengetahui perbuatannya beserta akibatnya, maka hal tersebut telah membuktikan adanya kesengajaan terdakwa untuk menimbulkan sakit/luka pada diri saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini maka akan dinyatakan barang bukti adalah nihil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui akan perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalan
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MOH. GUS RONI bin SUBARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti: nihil;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013, oleh R.HERU WIBOWO SUKATEN,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, TUTY BUDHI UTAMI,SH.MH., dan SRI HARIYANI,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DRS.SYUHADAK,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh ROCHMAN MARSUDI,SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Ketua,

TUTY BUDHI UTAMI,SH.MH.

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH.

SRI HARIYANI,SH.

Panitera Pengganti,

DRS.SYUHADAK,SH.MH.

PUTUSAN NOMOR 735/Pid.B/2013/PN.Kpj.,| 7